



**PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS
DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO,
PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN**

Gedung PLUT Tanjung Momong, email : disperindagkop@anambaskab.go.id

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO,
PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS**

NOMOR : 7 TAHUN 2026

**TENTANG
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS
TAHUN 2025-2029**

**KEPALA DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO
PERAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatkan akuntabilitas kinerja setiap instansi pemerintah, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) di lingkungan Instansi masing-masing;
- b. bahwa sesuai ketentuan pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di lingkungan Instansi Pemerintah, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Kepulauan Anambas;
- Mengingat : 1. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2024 tentang Penilaian Kinerja Organisasi;
2. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 1 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2025-2029;
3. Peraturan Bupati Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 32 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan Dan Perindustrian;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) PADA DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN**

KESATU : Menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2025-2029;

- KEDUA : Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Kepulauan Anambas sebagaimana dimaksud Diktum KESATU terdapat pada lampiran keputusan ini;
- KETIGA : Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagaimana Diktum KEDUA keputusan ini merupakan acuan dalam penyusunan :
1. Rencana Kinerja Tahunan (RKT);
 2. Rencana Kerja Tahunan;
 3. Dokumen Perjanjian Kinerja;
 4. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP).
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan untuk dapat dilaksanakan dengan ketentuan akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di Tarempa
Pada tanggal 12 Februari 2026

Kepala Dinas
Koperasi, Usaha Mikro
Perdagangan dan Perindustrian,



Japrizal, S.Kom., MA
Pembina Utama Muda/IV.c
NIP 197501202003121008

Tembusan:

1. Bupati Kepulauan Anambas di Tarempa;
2. Wakil Bupati Kepulauan Anambas di Tarempa;
3. Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas di Tarempa;
4. Inspektur Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas di Tarempa.

Lampiran I : Keputusan Kepala Dinas
Koperasi, Usaha Mikro, Perdagangan dan
Perindustrian

Nomor : 7 TAHUN 2026

Tanggal : 12 Februari 2026

**INDIKATOR KINERJA UTAMA
DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS
TAHUN 2025-2029**

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	RUMUS PERHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang berkualitas	Nilai SAKIP (Angka)	<i>Nilai evaluasi SAKIP perangkat daerah</i>	Inspektorat Daerah	Kepala Perangkat Daerah
2	Meningkatnya daya saing pelaku IKM, UMKM dan koperasi yang bergerak pada sektor maritim dan pariwisata	Persentase pertumbuhan pelaku IKM dan UMKM yang bergerak pada sektor maritim dan pariwisata	<i>Jumlah pelaku IKM dan UMKM pada tahun n - jumlah pelaku IKM dan UMKM pada tahun (n - 1) / jumlah pelaku IKM dan UMKM pada tahun (n - 1)</i>	DKUMPP	Kepala Perangkat Daerah
3		Nilai ekspor perdagangan produk unggulan daerah berbasis maritim dan pariwisata	<i>Nilai ekspor komoditi sektor maritim dan pariwisata</i>	BPS	Kepala Perangkat Daerah
4	Meningkatnya jumlah penduduk yang bekerja	Rasio penduduk yang bekerja	<i>Penduduk yang Bekerja / Angkatan Kerja × 100%</i>	BPS	Kepala Perangkat Daerah

Ditetapkan di Tarempa
Pada tanggal 12 Februari 2026
Kepala Dinas
Koperasi, Usaha Mikro
Perdagangan dan Perindustrian,



Japrizal, S.Kom., MA
Pembina Utama Muda/IV.c
NIP 197501202003121008